



**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 134 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 telah ditetapkan Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
  - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan tentang persyaratan khusus pemberian tugas belajar, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat** :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
SP		SP	

5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 43);
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

PNS yang mendapatkan tugas belajar pembiayaan penuh APBD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- c. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada SKPD terhitung mulai tanggal mutasi pindah ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

d. Memiliki .....

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>

- d. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak menyelesaikan pendidikan formal terakhir yang pernah diikuti;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau penilaian kinerja lainnya yang sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai paling rendah baik;
- f. Memenuhi syarat pangkat/golongan ruang sesuai jenjang pendidikan, antara lain :
  - 1. Program Diploma III, pangkat paling rendah Pengatur Muda/(II/a);
  - 2. Program Diploma IV, Diploma IV transfer/alih jenjang dan Sarjana, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/(II/b);
  - 3. Program Magister (S2) atau yang setara, pangkat paling rendah Penata Muda/(III/a); dan
  - 4. Program Doktoral (S3) atau yang setara, pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I/(III/b).
- g. Memenuhi syarat usia sesuai jenjang pendidikan, antara lain :
  - 1. Program Diploma III, Diploma IV, Diploma IV transfer/alih jenjang dan Sarjana, usia paling tinggi 35 tahun;
  - 2. Program Magister (S2) atau yang setara, usia paling tinggi 37 tahun; dan
  - 3. Program Doktoral (S3) atau yang setara, usia paling tinggi 40 tahun.
- h. Memiliki ijazah sesuai jenjang pendidikan antara lain :
  - 1. Program Diploma III dan Diploma IV, ijazah paling rendah SLTA atau yang sederajat;
  - 2. Program Diploma IV transfer/alih jenjang dan Sarjana, ijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat;
  - 3. Program Magister (S2) atau yang setara, ijazah paling rendah Diploma IV/Sarjana atau yang sederajat; dan
  - 4. Program Doktoral (S3) atau yang setara, ijazah paling rendah Magister atau yang sederajat.
- i. Lulus seleksi yang dilakukan oleh unit pengelola dan seleksi masuk lembaga pendidikan tempat tugas belajar;
- j. Tidak sedang :
  - 1. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - 2. Melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
  - 3. Mengajukan keberatan ke badan pertimbangan kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuan hukuman disiplin;
  - 4. Dalam proses penjatuan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - 5. Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

KARO HUKUM	PERANGKAT MAERAH PEMERKASA	ASISTEN I	SEKDA
SP	<del>SP</del>	SP	SP

6. Dalam .....



- (4) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit pengelola memanggil calon peserta tugas belajar pembiayaan penuh APBD dan pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi/tes kompetensi berupa Tes Potensi Akademik atau Tes Potensial Intelektual Umum yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas dan meneruskan usulan calon tugas belajar bagi tugas belajar pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga dan Pembiayaan Penuh Pihak Ketiga.
- (5) Unit Pengelola membuat daftar peringkat berdasarkan hasil seleksi/tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan jenis tugas belajar dan program studi pilihan prioritas untuk tugas belajar pembiayaan penuh APBD dan pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga.
- (6) Berdasarkan daftar peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), unit pengelola menyampaikan usul peserta tugas belajar utama dan cadangan yang berhak mendapatkan tugas belajar pembiayaan penuh APBD dan pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga sesuai dengan program studi pilihan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapat persetujuan setelah memperhatikan saran pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (7) Unit pengelola berdasarkan persetujuan peserta tugas belajar pembiayaan penuh APBD dan pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memberitahukan kepada peserta tugas belajar utama untuk melengkapi berkas antara lain :
  - a. Rekomendasi Tugas Belajar, dibuat dengan menggunakan form 4;
  - b. Surat pernyataan, dibuat dengan menggunakan form 5;
  - c. Surat perjanjian, dibuat dengan menggunakan form 6;
  - d. Penilaian angka kredit (PAK) bagi jabatan fungsional; dan
  - e. Kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan seleksi masuk tiap-tiap lembaga pendidikan atau seleksi tugas belajar pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga dan Pembiayaan penuh Pihak Ketiga.
- (8) Peserta tugas belajar utama pembiayaan penuh APBD yang telah melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selanjutnya mengikuti seleksi masuk lembaga pendidikan.
- (9) Peserta tugas belajar utama pembiayaan penuh APBD yang mengundurkan diri dan/atau tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), akan digantikan oleh peserta tugas belajar cadangan pembiayaan penuh APBD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKARA	ASISTEN I	SEKDA
			

(10) Peserta .....

- (10) Peserta tugas belajar cadangan pembiayaan penuh APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang telah melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selanjutnya mengikuti seleksi masuk lembaga pendidikan.
  - (11) Peserta tugas belajar utama dan cadangan pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga yang telah melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selanjutnya mengikuti seleksi beasiswa oleh Pihak Ketiga.
  - (12) Peserta tugas belajar utama pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga yang dinyatakan gagal memperoleh beasiswa Pihak Ketiga, akan digantikan oleh peserta tugas belajar cadangan pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga yang memperoleh beasiswa Pihak Ketiga.
  - (13) Peserta tugas belajar cadangan pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga dapat memperoleh tugas belajar dengan pembiayaan penuh Pihak Ketiga jika kuota tugas belajar pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga telah terpenuhi.
  - (14) Peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) yang dinyatakan lulus seleksi masuk lembaga pendidikan atau memperoleh beasiswa Pihak Ketiga ditetapkan sebagaimana PNS Tugas Belajar oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan form 7.
  - (15) Pengusulan tugas belajar disampaikan kepada unit pengelola sebelum peserta tugas belajar mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga bagi tugas belajar pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga dan tugas belajar pembiayaan penuh Pihak Ketiga.
  - (16) Pengusulan tugas belajar yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat 10 tidak diproses dan berkas yang bersangkutan dikembalikan kepada kepala unit organisasi.
  - (17) Penetapan calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 1, ditetapkan langsung oleh unit pengelola dengan melalui seleksi pada instansi pengusul.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh APBD yang belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan sanksi tidak memperoleh biaya pendidikan dan biaya penunjang selama masa perpanjangan waktu tugas belajar.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
			

(2) Pegawai .....

- (2) Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh APBD dan pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga yang diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diberikan sanksi berupa pembatalan tugas belajar dan mengembalikan/menyetor kembali ke kas daerah sebesar 100% (seratus persen) biaya pendidikan dan/atau biaya penunjang yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pembatalan tugas belajar.
- (3) Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh APBD dan pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga yang diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan huruf g, diberikan sanksi berupa pembatalan tugas belajar dan mengembalikan/menyetor kembali ke kas daerah sebesar 50% (lima puluh persen) biaya pendidikan dan/atau biaya penunjang yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pembatalan tugas belajar.
- (4) Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh Pihak Ketiga yang diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan sanksi berupa pembatalan tugas belajar dan tidak dapat melakukan peningkatan pendidikan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pembatalan tugas belajar dan menerima sanksi yang ditetapkan dari Pihak Ketiga.
- (5) Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l yang diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan sanksi sebagai berikut :
  - a. Pembatalan tugas belajar;
  - b. Pelarangan peningkatan pendidikan selama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Mengembalikan/menyetor kembali ke kas daerah sebesar 10 (sepuluh) kali biaya pendidikan dan/atau biaya penunjang yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pengunduran diri tugas belajar dan pembatalan tugas belajar.
- (6) Pegawai tugas belajar pembiayaan penuh APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c diberikan sanksi mengembalikan/menyetor kembali ke kas daerah sebesar 20 (dua puluh) kali biaya pendidikan dan/atau biaya penunjang yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Peraturan .....

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 16 November 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 16 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR

139